

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEHIDUPAN
KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Kecamatan Jenar, Sragen)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

EVI SETIYOWATI

NIM.18.21.21.133

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL AHWAL ASY SYAKHSHIYYAH).

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEHIDUPAN
KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Kecamatan Jenar, Sragen)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam


Disusun Oleh:

EVI SETIYOWATI

NIM.18.21.21.133

Surakarta, 25 November 2022

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP : 19920806 201903 1 015

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : EVI SETIYOWATI
NIM : 18.21.2.1.133
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Kecamatan Jenar, Sragen)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 November 2022



Evi Setiyowati
182121133

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdri : Evi Setiyowati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Evi Setiyowati NIM : 182121133 yang berjudul :

“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Kecamatan Jenar, Sragen)”


Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera di munaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP : 19920806 201903 1 015

PENGESAHAN

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Kecamatan Jenar, Sragen)

Disusun Oleh:

EVISETIYOWATI
NIM.18.21.2.1.133

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasah
Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023/3 Rajab 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I



Sulhani Hermawan, M.Ag.
NIP.19750825 200312 1 001

Penguji II



Putu Widhi Iswari, SE., M.SM.
NIP.19850319 201903 2 012

Penguji III



Drs. H. Muhdi, M.Ag.
NIP.19631115 199303 1 001

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, MA.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

Jangan terlalu bergantung pada siapa pun di dunia ini. Karena bayanganmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap.

(Ibnu Taimiyah)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi saya ilmu, kekuatan, dan kemudahan, sehingga dalam perjuangan yang mengarungi samudera tanpa batas, karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Saya persembahkan skripsi ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk :

- ❖ Kedua orang tua saya yang tercinta Bapak Sutrisno dan Ibu Bini Wibiyanti yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
- ❖ Saudara saya yang tercinta dan tersayang Afwan Maulana Azidan yang selalu membuat hari-hari saya berwarna dan penuh canda tawa, serta keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan doa terbaiknya.
- ❖ Pembimbing akademik Almarhum Bapak Anwarudin, M.H.I. Dan Bapak Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd. yang selalu memberikan nasehat dan bimbingan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat.
- ❖ Bapak Seno Aris Sasmito, M.H. selaku dosen pembimbing yang bersedia mengulurkan waktu membimbing dan memberikan masukan sehingga karya tulis skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin.
- ❖ Sahabat-sahabat tercinta Susi, Khusni, Aminun, Sofiya, dan Vela, yang selalu memberikan semangat, serta dukungan sampai saat ini.
- ❖ Teman-teman terbaik dari dulu hingga sekarang yang selalu ada dalam suka maupun duka Putri, Fauzi, Reni, Ami Umaro, Maqhfira, Bhirela, Melania, Isabita, Sulfania, Sittiyah, Sofrotul, Latifah, Abisani, Hilda.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-teman syariah angkatan 2018, khususnya untuk teman-teman program studi Hukum Keluarga

Islam.

- ❖ Teman PPL dan keluarga besar KUA Kecamatan Jenar yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
- ❖ Teman KKN-T Kerso Darma UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2021.
- ❖ Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah menempe saya.

Tiada kata yang dapat terucapkan selain ucapan terimakasih dan ucapan tulus *Alhamdulillah robbil alamin* demi tercapainya cita-cita saya dengan mengharapkan Ridho-Mu Ya Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A

—	<i>Kasrah</i>	I	I
ـ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ĥaula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

أ..... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa māMuḥammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bias dilakukan dengan dua cara yaitu bias dipisahkan pada setiap kata atau bias dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإنّ الله لهو خيرا الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aufūl-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Kecamatan Jenar, Sragen)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah

5. Diana Zuhroh, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Yoga Purnama, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis ke arah yang lebih baik.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Sugimanto sebagai kepala KUA Kecamatan Jenar dan seluruh Staf karyawan yang telah memberikan informasi serta masukan dalam penelitian ini.
12. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Saudara dan sahabat serta teman-teman kelas HKI E angkatan 2018.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu

yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

15. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 25 November 2022

Penulis

Evi Setiyowati
182121133

ABSTRAK

EVI SETIYOWATI, NIM : 182121133, “**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Kecamatan Jenar, Sragen)**”.

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang terjadi ketika usia calon mempelai berada di usia dini seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun. Kecamatan Jenar merupakan daerah yang masih ada pernikahan di bawah umur, selepas tahun 2019-2021 pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar mengalami kenaikan, sedangkan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian adalah kehidupan keluarga pelaku pernikahan di bawah umur. Dimana dalam keluarga ini sudah menerapkan hak dan kewajibannya dengan baik.

Tujuan dari penelitian ini membahas Kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur dilihat dari Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara dan dokumentasi kepada beberapa keluarga pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar Sragen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Jenar mayoritas dalam kehidupan keluarga sudah terpenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Menurut KHI terdapat ketentuan terhadap hal-ha yang harus diberikan suami sesuai dengan penghasilannya dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a sampai c yaitu nafkah, kiswah, tempat tinggal. Dari 5 pasangan ini telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Kata Kunci : Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan di Bawah Umur.

ABSTRACT

EVI SETIYOWATI, SRN : 182121133, “FULFILLMENT OF RIGHTS AND OBLIGATIONS TOWARDS FAMILY LIFE OF UNDERAGE MARRIAGE (Case Study in Jenar District, Sragen)”.

Underage marriage is a marriage that occurs when the age of the prospective bride and groom is at an early age as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning marriage, which states that marriage is only permitted if both the man and the woman have reached the age of 19. Jenar District is an area where underage marriages in Jenar District have increased, while the problem to be discussed in this study is that this family life has implemented its rights and obligations properly.

The purpose of this study is to discuss the family life of underage marriage actors in term of Compilation of Islamic Law. This research method uses a qualitative approach to the type of field research (*field research*).

The results of this study indicate that the majority of couples who marry underage in Jenar District have fulfilled their rights and obligations as husband and wife in family life. According to KHI there are provisions for things that must be given by the husband in accordance with his income in Article 80 paragraph (4) letters a to c namely maintenance, kiswa, place of residence. From these 5 views, they have carried out their right and obligations properly.

Keywords : Compilation of Islamic Law , Underage Marriage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	li
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	lii
HALAMAN NOTA DINAS.....	Iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	V
HALAMAN MOTO.....	Vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	Vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	Viii
KATA PENGANTAR.....	Xiv
ASBTRAK.....	Xvii
ABSTRACT.....	Xvii
DAFTAR ISI.....	Xix
DAFTAR TABEL.....	Xxii
DAFTAR LAMPIRAN.....	Xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR KECAMATAN JENAR, SRAGEN

A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	22
1. Hak Suami atas Istri.....	23
2. Hak Istri atas Suami.....	24
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam.....	26
B. Pernikahan di Bawah Umur.....	31
1. Usia Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam.....	33
2. Batas Usia Pernikahan Menurut Madzab.....	34
3. Dampak Pernikahan di Bawah Umur.....	36
BAB III GAMBARAM UMUM KEHIDUPAN KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN JENAR, SRAGEN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Jenar.....	37
1. Luas Wilayah Kecamatan Jenar.....	37
2. Pekerjaan Penduduk Kecamatan Jenar.....	38
3. Kondisi Keagamaan dan Kondisi Pendidikan Kecamatan Jenar.....	38
B. Profil Pasangan Pernikahan di Bawah Umur.....	39
1. Profil Empat Pasangan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Jenar.....	39
C. Kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur.....	40
1. Keluarga Pasangan Warno dan Mei.....	40
2. Keluarga Pasangan Eko dan Anggita	42
3. Keluarga Pasangan Wahyu dan Linda.....	43
4. Keluarga Pasangan Irfan dan Siti.....	45
5. Keluarga Pasangan Joko dan Nunik.....	
BAB IV ANALISIS KEHIDUPAN KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN JENAR SRAGEN	

A. Analisis Kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Jenar.....	47
B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Data Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Jenar Tahun 2019-2021.....	5
Tabel 2	: Tempat Ibadah di Kecamatan Jenar.....	38
Tabel 3	: Kondisi Pendidikan di Kecamatan Jenar.....	38
Tabel 4	: Profil Pasangan Pernikahan di Bawah Umur.....	39
Tabel 5	: Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pernikahan di Bawah Umur...	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Warno & Mei

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Eko & Anggi

Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Wahyu & Linda

Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Irfan & Siti

Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Joko & Nunik

Lampiran 6 : Daftar Pertanyaan Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Jenar

Lampiran 7 : Foto Narasumber Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Jenar

Lampiran 8 : Foto Narasumber Pelaku Pernikahan di Bawah Umur

Lampiran 9 : Foto Narasumber Pelaku Pernikahan di Bawah Umur

Lampiran 10 : Foto Narasumber Pelaku Pernikahan di Bawah Umur.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan salah satu lembaga yang kerap menjadi sasaran konflik baik antara pria dan wanita maupun orangtua, dan juga sebuah keluarga dapat dibentuk oleh hubungan darah atau adopsi sehingga tercipta kesatuan kehidupan dalam rumah tangga. Di samping itu keluarga juga dapat diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Tujuan dari sebuah keluarga yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia sejahtera dan damai, agar mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orangtua dapat bertanggung jawab terhadap anaknya supaya terhindar maksiat.¹

Batasan usia pernikahan yang terlalu muda dapat menyebabkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya rasa tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesediaan untuk bertanggung jawab.² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya

¹ Yesi Handayani, "Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Lubuk Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)", *Skripsi*, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021, hlm. 13.

² Agus Mahfudin, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (Jombang) Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 34.

diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.³ Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 orang tua pihak pria maupun wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pernikahan dini menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri berumur 16 tahun.⁴

Pernikahan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan wanita dalam membentuk keluarga dari pernikahan ini keluarga dapat menghasilkan keturunan dari generasi mereka. Pernikahan tidak hanya mencakup dua orang yang saling mencintai saja tetapi dapat juga menyatukan dua keluarga baru dari pihak pria maupun wanita. Pada umumnya pernikahan dilakukan oleh orang dewasa yang sudah memiliki kematangan emosi karena dengan adanya kematangan emosi ini mereka dapat menjaga keutuhan rumah tangganya.⁵

Tujuan Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri syarat-syarat untuk melakukan

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.

⁵ Susetyo, *Perkawinan di Bawah Umur Tantangan Legislasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 20.

perkawinan tidak hanya itu hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁶

Kehidupan berkeluarga selalu diwarnai dengan berbagai peristiwa, dalam suatu peristiwa ini bisa dalam bentuk menggembirakan seperti kelahiran ataupun dalam keadaan menyedihkan seperti kematian dan seterusnya. Hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga, khususnya suami dan istri, orang tua dan anak secara garis besar hak istri setara dengan suami dalam proses mengambil keputusan, berinteraksi ataupun dalam berurusan dengan pihak luar, pengelolaan rumah tangga, pendidikan anak-anak, dan bahkan harta di dalam keluarga.⁷

Berdasarkan penelitian terdahulu, pernikahan di bawah umur juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Pasangan yang menikah pada usia di bawah umur mempunyai presentase 70% orang mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD), 20% orang lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 10% orang tidak sekolah. Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena masalah ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Sehingga, belum adanya kesadaran masyarakat bahwa pendidikan sangat penting untuk masa depan

⁶ Ibid., hlm. 17.

⁷ Boedi Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 15.

anak-anak mereka.⁸ Pernikahan di bawah umur di kecamatan Jenar, Sragen
adapun data pernikahan pada tahun 2019 yaitu:

Tabel 1

Data Permohonan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Jenar
Tahun 2019.⁹

No	Desa	Jumlah Perkaw inan	Usia Perempuan							
			Laki-Laki				Perempuan			
			<18	18-19	19-21	21+	<18	18-19	19-21	21+
1.	Jenar	53	8	0	0	42	11	0	0	38
2.	Banyurip	39	5	0	0	14	6	0	0	29
3.	Mlale	37	7	0	0	55	4	0	0	17
4.	Japoh	29	4	0	0	30	5	0	0	36
5.	Ngepring	19	1	0	0	25	8	0	0	26
6.	Dawung	14	4	0	0	16	3	0	0	14
7.	Kd. Sapi	37	2	0	0	15	1	0	0	30

⁸ Ibid., hlm. 20.

⁹ Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar Kota Sragen, Laporan Pelaksanaan Tugas dan Rencana Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar Kota Sragen Tahun 2019, (Kota Sragen: Kantor Urusan Agama Jenar Kota Sragen, 2021).

Jumlah	228	31	0	0	197	38	0	0	190
--------	-----	----	---	---	-----	----	---	---	-----

Hal serupa banyak terjadi pernikahan di bawah umur di kota Jenar, adapun beberapa perbandingan pernikahan di bawah umur pada Kecamatan Jenar pada tahun 2019. Data pernikahan di bawah umur di Kecamatan tersebut dapat dilihat bahwa, angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar dari tahun ke tahun lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa Kecamatan yang lainnya. Jika dilihat dari sosial ekonomi rata-rata pekerjaan pasangan yang telah melakukan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar yaitu buruh tani dan wiraswasta yang mendapatkan penghasilannya tidak pasti.

Pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar tidak terlepas dari budaya kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Mayoritas penduduk menganut kebiasaan bahwa wanita tidak boleh terlambat menikah, karena apabila anak perempuannya terlambat menikah maka orang tua akan merasa malu dengan keluarga maupun masyarakat sekitar. Sehingga, kebiasaan tersebut terus berjalan sampai pada saat ini. Adapun, penyebab lain terjadinya pernikahan di bawah umur Kecamatan Jenar yaitu faktor ekonomi dan hamil diluar nikah. Keadaan ini membuat pihak keluarga segera menikahkan anaknya agar tidak merasa malu dalam keluarganya.¹⁰

¹⁰ Sugimanto, Kepala KUA Jenar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 9 September 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB.

Dengan demikian pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan nikah di bawah umur belum sesuai dengan hukum islam secara penuh. Karena tidak ada biaya pembangunan begitu juga bagi para istri, mereka menjalankan kewajiban terutama tentang pekerjaan domestik, seperti memasak, menyapu, dan mengelola keuangan dengan baik. Secara batin antara suami istri nikah di bawah umur telah melakukan kewajiban masing-masing, namun ada beberapa yang tidak memenuhi kebutuhan batin seperti memberikan rasa tenang dalam rumah tangga, perlindungan dan kasih sayang. Dengan demikian pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan nikah di bawah umur belum sesuai dengan hukum islam secara penuh.

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh, maka penulis menyusun proposal skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEHIDUPAN KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus di Kecamatan Jenar Sragen)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah, diantaranya adalah:

1. Bagaimana Kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Jenar Sragen?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Terhadap Kehidupan Keluarga di Kecamatan Jenar Sragen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana Kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Jenar Sragen.
2. Untuk menjelaskan bagaimana Pemenuhan Hak dan Kewajiban Terhadap Kehidupan Keluarga di Kecamatan Jenar Sragen.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis berdasarkan praktik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat antara lain:

- 1) Melatih kemampuan penulis untuk menulis hasil penelitian yang telah dilakukan.
- 2) Menerapkan teori-teori perkawinan yang diperoleh penulis selama di bangku kuliah.
- 3) Hasil penelitian ini dapat menambah pustaka keilmuan yang berkaitan dengan KHI.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberi manfaat bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya. Kemudian penelitian ini dapat sebagai

masukannya bagi pejabat KUA dan penyuluh perkawinan agar lebih mengedukasi masyarakat terkhusus di Kecamatan Jenar Sragen.

E. Kerangka Teori

1. Hak dan kewajiban anggota keluarga menurut hukum Islam

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan, sedangkan kewajiban berarti suatu yang wajib dilaksanakan atau dilakukan. Semua manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari kewajiban yang kemudian menimbulkan tanggung jawab.¹¹ Kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan yang merupakan tanggung jawab suami istri. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami yang menjadi hak istri.¹²

Pasal 78 menjelaskan bahwa sebagai suami harus mempunyai tempat tinggal yang layak untuk keluarganya. Namun, saat menentukan tempat tinggal harus ada musyawarah atau diskusi bersama istri.¹³

1). Hak suami atas istri

- a. Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.

¹¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 2018), hlm. 87-88.

¹² Dwi Suratno, "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 77.

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), hlm. 132.

- b. Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.
- c. Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.¹⁴
- d. Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.

2). Hak istri atas suami

a. Mahar

Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan istri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang akan menjadi haknya. Mahar juga menjadi simbol kesanggupan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan anaknya.¹⁵

b. Nafkah

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan kepada istri untuk keperluan hidup, seperti istri, anak, orang tua, keluarga Istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitu mahar dan nafkah yang tidak berkenaan dengan harta benda yaitu interaksi yang baik dan adil.¹⁶

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 31-34.

¹⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 62-63.

¹⁵ Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwan, 2021), hlm. 300.

¹⁶ Diah Hasanah, "Al Qur'an dan Ketahanan Keluarga: Studi Kasus di Lembaga Konsultasi Keluarga PERSISTRI (Persatuan Islam Istri)," *Journal Of Al Qur'an And Hadith Studies*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2019, hlm. 58

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:¹⁷

c. Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

Berdasarkan pasal tersebut setelah menjadi pasangan suami istri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang istri mempunyai hak dan kewajiban begitu pula sebaliknya. Pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan proporsinya. Adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam agama islam dan hukum perkawinan di Indonesia ialah untuk menumbuhkan kesadaran suami isteri dalam mewujudkan keluarga bahagia.

2. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan yang dilakukan secara formal atau tidak formal yang dilaksanakan saat usia dibawah 19

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

tahun. Pernikahan di bawah umur pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Skripsi yang ditulis oleh Afan Sabili Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pengandon Tahun 2012-2017).¹⁹ Ada dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Pengadon dan pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan pernikahan. Pendekatan pada penelitian ini adalah *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), dan *case approach* (pendekatan kasus) yang kemudian penyajian data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Perbedaan dari penelitian yang saya tulis dengan penelitian Afan Sabili adalah peneliti menitikberatkan penelitiannya pada tinjauan Fiqh

¹⁸ Wahno Sucipto, *Mosque And Family Guidance; Membentuk Ketahanan Keluarga Berbasis Masjid*, (Jawa Timur: CV Global Aksara Press, 2021), hlm. 10

¹⁹ Afan Sabili. "Pernikahan Dini di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pengandon Tahun 2012-2017)", *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

Munakahat tentang kehidupan keluarga (studi kehidupan keluarga pada pelaku pernikahan di bawah umur). Sedangkan, Afan memfokuskan penelitiannya pada Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pengandon).

Jurnal yang ditulis oleh Umi Sumbulah UIN Maliki Malang yang berjudul “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)”, Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, pada tahun 2012.²⁰ Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga pada pernikahan di bawah umur ini orangtua sangat berperan penting terhadap anaknya. Pada masyarakat Madura ini perjodohan bukanlah sesuatu hal yang baru banyak dari mereka yang menjodohkan anaknya sehingga, dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan rendahnya pendidikan yang terjadi. Pernikahan di bawah umur juga berkaitan dengan dengan faktor sosial, budaya dalam masyarakat patriarkhi, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan dianggap sebagai pelengkap bagi laki-laki. Dalam implikasinya pernikahan di bawah umur sangat rentan terjadinya percekocokan dalam rumah tangga yang tidak jarang berujung dengan perceraian.

²⁰ Umi Sumbulah, “Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)”, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. VII, No. 1, 2012, hlm. 84.

Perbedaan dari penelitian yang saya tulis dengan penelitian Umi Sumbulah adalah peneliti menitikberatkan penelitiannya pada tinjauan fiqh munakahat tentang kehidupan keluarga (studi kehidupan keluarga pada pelaku pernikahan di bawah umur). Sedangkan, Umi memfokuskan penelitiannya pada Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender).

Skripsi yang ditulis oleh Anggi Murni, Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, pada tahun 2020, yang berjudul “Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”.²¹ Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di desa bukit ranah masih belum mampu adanya pembinaan yang khusus diberlakukan untuk pasangan pernikahan dini di desa tersebut. Kondisi terkendala dengan belum adanya pembinaan yang telah diselenggarakan oleh BP4 dalam hasil temuan inilah bahwa belum adanya pihak yang memfasilitasi tentang kegiatan penunjang khususnya dalam membina usia nikah oleh karena itu di dalam desa tersebut melibatkan tokoh masyarakat dan orangtua untuk membina secara pribadi kepada mereka yang melakukan pernikahan dini.

²¹ Anggi Murni. “Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru. 2020.

Perbedaan dari penelitian yang saya tulis dengan penelitian Anggi Murni adalah peneliti menitikberatkan penelitiannya pada fiqh munakahat Islam tentang kehidupan keluarga (studi kehidupan keluarga pada pelaku pernikahan di bawah umur). Sedangkan Anggi memfokuskan penelitiannya pada Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.

Jurnal yang ditulis oleh Agus Mahfudin yang berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keutuhan Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”).²² Dalam jurnal ini dapat disimpulkan bahwa umumnya penduduk Desa di Kabupaten Sumenep melakukan perkawinan usia muda yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, kemauan sendiri, pendidikan dan keluarga. Masalah yang kerap dialami oleh pasangan di usia muda ini sering terjadinya bentrok antara suami istri yang jika ini terus menerus dapat berdampak pada perceraian yang tidak melalui peradilan dikarenakan pernikahan mereka yang di bawah tangan. Dalam masalah yang timbul ini tidak hanya dirasakan oleh kedua pasangan saja kedua orangtua pun juga merasakan sedih bila rumah tangga anaknya tidak baik-baik saja.

Perbedaan dari penelitian yang saya tulis dengan penelitian Agus Mahfudin adalah peneliti menitikberatkan penelitiannya pada tinjauan fiqh

²² Agus Mahfudin, “Pernikahan Dini dan Pengaruh terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016, hlm. 37.

munakahat tentang kehidupan keluarga (studi kehidupan keluarga pada pelaku pernikahan di bawah umur). Sedangkan Agus memfokuskan penelitiannya pada Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keutuhan Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur).

Skripsi yang ditulis oleh Riana Maruti, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, pada tahun 2008, yang berjudul “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)”.²³ Dari skripsi ini dapat disimpulkan bahwa terdapat dua permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini yaitu, terjadinya perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Cakung dan pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap pembentukan keluarga Sakinah.

Perbedaan dari penelitian yang saya tulis dengan penelitian Riana Maruti adalah peneliti menitikberatkan penelitiannya pada tinjauan fiqh munakahat tentang kehidupan keluarga (studi kehidupan keluarga pada pelaku pernikahan di bawah umur). Sedangkan Riana memfokuskan penelitiannya pada Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur).

²³ Riana Maruti. “Pengaruh di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)”. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan field research (penelitian lapangan) dengan melakukan penelitian langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dan observasi.²⁴ Observasi atau yang sering disebut dengan pegamatan yaitu pemusatan perhatian terhadap suatu objek.²⁵ Dalam penelitian ini teknik observasi yang dilakukan adalah observasi nonpartisipasi.²⁶ Yang menjadi objek penelitian adalah Keluarga Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Jenar Sragen.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis sesuai dengan formulasi pemahasan, kemudian dianalisis sehingga mampu menjawab pokok masalah.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama dan kepada pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Kantor

²⁴ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&d*", (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 38.

²⁵ Suwartono, "*Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Andi Offse, 2014), hlm 43.

²⁶ Ibid, hlm 47

Urusan Agama Kecamatan Jenar Sragen yang merupakan lokasi penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan dalam bentuk buku maupun karya ilmiah resmi guna mendapatkan sumber data teoritis. Peneliti dalam memperoleh sumber data ini mengambil dari berbagai sumber yaitu berupa buku-buku, artikel, Jurnal, skripsi, dan karya ilmiah lainnya.²⁷

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti memilih di Kecamatan Jenar sebagai lokasi yang dijadikan tempat penelitian.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Untuk metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* yakni sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, model pengambilan sampel dengan cara demikian disebut sebagai sampel bertujuan. Dalam hal ini ada kecenderungan peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber

²⁷ Ali Mohammad, "Metodologi Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi", (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2014), hlm. 158.

data yang mantap. Dalam pengumpulan data, pilihan informan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan peneliti dalam memperoleh data. Berdasarkan pra penelitian, adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah.

- 1) Kepala KUA Kecamatan Jenar Sragen.
 - Bpk. Sugimanto
 - Kepala KUA dan Penghulu
- 2) 5 Pasangan Keluarga Pernikahan di Bawah Umur:
 - a. Pasangan Warno dan Mei
 - Pendidikan terakhir SMP/SMP.
 - Menikah saat usia 17-18 tahun.
 - Alamat Mlale Kecamatan Jenar, Sragen.
 - b. Pasangan Eko dan Anggita
 - Pendidikan terakhir SMP/SMP.
 - Menikah saat usia 18-16 tahun.
 - Alamat Dawung Kecamatan Jenar, Sragen.
 - c. Pasangan Wahyu dan Linda
 - Pendidikan terakhir SMP/SMP.
 - Menikah saat usia 16-16 tahun.
 - Alamat Kd. Sapi Kecamatan Jenar, Sragen.
 - d. Pasangan Irfan dan Siti
 - Pendidikan terakhir SMP/SMP.
 - Menikah saat usia 21-22 tahun.

- Alamat Kd. Sapi Kecamatan Jenar, Sragen.
- e. Pasangan Joko dan Nunik
- Pendidikan terakhir SMP/SMP.
 - Menikah saat usia 16-16 tahun.
 - Alamat Kecamatan Jenar, Sragen.

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara, merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi perihal orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, merekonstruksi kebulatan harapan pada masa yang akan datang, memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi dari berbagai sumber, dan mengubah atau memperluas konstruksi yang dikembangkan peneliti. Teknik wawancara dipilih peneliti untuk memperoleh data yang lebih banyak, akurat dan mendalam. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan kepala KUA kecamatan Jenar Sragen serta pelaku pernikahan di bawah umur.²⁸

²⁸ Christine Daymon, *Metode-metode Riset Kualitatif*, terj. Cahya Wiratama, (Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2008), hlm. 266.

b. Dokumentasi

Dokumentasi atau studi pustaka dilakukan untuk menambah pengetahuan berbagai konsep penelitian yang dilakukan. Salah satu metode pengumpulan data dengan melihat dokumentasi atau berkas yang dibuat oleh subyek dengan mengumpulkan data tersebut dalam bentuk buku atau data yang isinya tentang apa yang sedang diteliti penulis serta buku atau referensi lain yang menjadi sumber referensi dalam penelitian yang dilakukan ini.²⁹

Jenis teknik pengumpulan data pada dokumentasi ini dapat diperoleh dari dokumen yang berada di lokasi tersebut seperti, data permohonan nikah, data penduduk kecamatan Jenar.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yaitu: (1) reduksi data, (2) sajian data, dan (3) verifikasi penarikan kesimpulan.³⁰

a. Reduksi Data

Komponen pertama dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian atau pemfokusan,

²⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusaka Baru Press, 2018), hlm. 33.

³⁰ Matthew B. Miles dan A Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI-Press, 1992), hlm. 15-18.

penyederhanaan, dan merangkum dari semua jenis informasi yang mendukung data penelitian yang diperoleh dan dicatat selama proses penggalian data di lapangan. Sehingga dapat diverifikasi ditarik kesimpulan. Penulis atau penelitian melakukan reduksi data dengan pengkodean terhadap data yang dihasilkan di lapangan kode tersebut bertujuan untuk memilah dan memilih data yang dibuang dan data yang diambil dapat dijadikan sebagai hasil penelitian pada saat reduksi data penulis melakukan berulang kali.

b. Sajian Data

Komponen kedua dalam analisis kualitatif adalah sajian data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, Sajian data dalam penelitian kualitatif pada umumnya disampaikan dalam bentuk narasi, yang dilengkapi matriks, gambar, grafik, jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi, dan sebagainya, agar data yang disajikan Tujuan dalam melakukan menyajikan data ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian melalui proses analisis data.

c. Verifikasi dan Penarikan Simpulan

Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan,

meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan. Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.

Penarikan simpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan interpretasi data. Penarikan simpulan ini hanyalah salah satu kegiatan dalam konfigurasi yang utuh. Hal ini sangat berbeda dengan penarikan simpulan dalam penelitian kuantitatif yang berkaitan dengan pengujian hipotesis. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar dapat dipertanggung jawabkan. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Penarikan simpulan akhir dibuat secara singkat, jelas dan lugas agar mudah dipahami. Simpulan dari penelitian harus sesuai dengan hal-hal berikut., temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian, dan Teori/ilmu yang relevan.³¹

³¹ Ibid, hlm 173-177

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal rencana penelitian, daftar pustaka, dan lampiran.

BAB II Landasan Teori. Bab ini berisi hak dan kewajiban anggota keluarga menurut KHI , hak suami atas istri, hak istri atas suami, hak

bersama, pernikahan di bawah umur dan dampak pernikahan di bawah umur.

BAB III Deskripsi Data. Bab ini terdiri dari; pertama, data pelaku pernikahan di bawah umur, letak geografis serta keadaan umum di kecamatan Jenar Sragen.

BAB IV Analisis. Bab ini terdiri dari, pembahasan dan analisis tentang tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap kehidupan keluarga pada pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar Sragen.

BAB V Penutup. Bagian akhir ini merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari pokok masalah dan memuat saran-saran yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB II

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN TERHADAP KEHIDUPAN

KELURGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR

DI KECAMATAN JENAR, SRAGEN

A. Hak dan Kewajiban Anggota Keluarga menurut Hukum Islam

Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan, sedangkan kewajiban berarti suatu yang wajib dilaksanakan atau dilakukan. Semua manusia yang hidup di dunia tidak lepas dari kewajiban yang kemudian menimbulkan tanggung jawab.³² Kewajiban adalah suatu yang wajib dilaksanakan yang merupakan tanggung jawab suami istri. Hak dan kewajiban suami istri adalah hak-hak istri yang merupakan kewajiban suami yang menjadi hak istri.³³

Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Di satu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan kewajiban taat kepada suami, pada titik inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul adanya konflik. Misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam

³² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 2018), hlm. 87-88.

³³ Dwi Suratno, "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 77.

memberi nafkah istri, maka akan gugurlah haknya untuk mendapatkan ketaatan dari istrinya.³⁴

1. Hak Suami atas Istri

Hak-hak suami dapat disebutkan pada pokoknya ialah hak ditaati mengenai hal-hal yang menyangkut hidup perkawinan dan hak memberi pelajaran kepada istri dengan cara yang baik dan layak dengan kedudukan suami istri.³⁵ Seorang suami berhak menjaga dan membimbing istrinya saat di rumah maupun di luar. Kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya.³⁶

a. Hak suami atas istri

- 1) Istri supaya bertempat tinggal bersama suami di rumah yang telah disediakan.
- 2). Taat kepada perintah-perintah suami, kecuali apabila melanggar larangan Allah.
- 3). Berdiam di rumah, tidak keluar kecuali dengan izin suami.³⁷
- 4). Tidak menerima masuknya seseorang tanpa izin suami.

³⁴ Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami Hak dan Kewajiban dalam Keluarga", *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 157.

³⁵ Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)", *Jurnal Al-Syakhsyiyah Law and Family*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 110.

³⁶ Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Mitra, hlm. 110.

³⁷ Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 62-63.

b. Kewajiban suami atas istri yang bersifat materi dan non materi yang disebut

nafaqoh yaitu suami menanggung:³⁸

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan baginya istrinya dan anak-anaknya.
- 3) Menggauli istrinya secara baik dan patut.
- 4) Menjaga dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada maksiat, perbuatan dosa atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.
- 5) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah terwujud yaitu mawaddah, rahmah dan sakinah.³⁹

2. Hak istri atas suami

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua yakni hak-hak kebendaan yaitu mahar dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil di antara para istri dalam poligami, tidak berbuat yang merugikan istri dan sebagainya.⁴⁰

a. Hak istri atas suami sebagai berikut:

- 1) Mahar

Mahar merupakan suatu kewajiban atas suami, dan istri harus tahu berapa besar dan apa wujud mahar yang akan menjadi haknya. Mahar juga

³⁸ Marhumah, "Perempuan Indonesia dalam Memahami Hak dan Kewajiban dalam Keluarga", *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 157.

³⁹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 105.

⁴⁰ Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 153.

menjadi simbol kesanggupan suami untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memenuhi hak-hak material istri dan anaknya, serta pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta suami kepada istrinya.⁴¹

2). Nafkah

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan kepada istri untuk keperluan hidup, seperti istri, anak, orang tua, keluarga. Dengan demikian nafkah adalah pemberian yang wajib dilaksanakan suami kepada istrinya selama dalam ikatan pernikahan.⁴²

b. Kewajiban istri atas suami adalah sebagai berikut:

- 1). Melindungi dan menjaga nama baik istri.
- 2). Mematuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis istri.
- 3). Tidak durhaka kepada suami
- 4). Berhias untuk suami.⁴³

Di antara kebutuhan material yang harus dicukupi oleh suami misalnya kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pelayan kesehatan. Sedangkan kebutuhan non material yang merupakan tanggung jawab suami terhadap istri antara lain yaitu:⁴⁴

⁴¹ Ali bin Sa'id al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwan, 2021), hlm. 300.

⁴² Haris Hidayatulloh, "Hak dan Kewajiban Suami dalam AlQur'an", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 46.

⁴³ Ibid., hlm. 550.

⁴⁴ Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007), hlm. 23.

- 1) Digauli dengan cara yang baik.
- 2) Menjaga keselamatan, keamanan dan menghindarkan istri dari segala sesuatu yang membahayakan jiwanya.
- 3) Mengajarkan dan memahami masalah-masalah agama.
- 4) Tidak menyakiti jasmani dan rohani istri baik dengan memukul secara langsung ataupun dengan penghinaan yang menyakiti hatinya.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 81 KHI.⁴⁵

a. Pasal 77

- (1). Suami istri memiliki kewajiban menegakkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah.
- (2). Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan.
- (3). Suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak, mengenai pertumbuhan jasmani, ruhani, dan pendidikan agama.
- (4). Suami istri wajib memelihara kehormatan.
- (4). Jika suami istri melalaikan kewajiban dapat mengajukan ke Pengadilan Agama.

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77

Pasal ini membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri merupakan sesuatu yang bersifat timbal balik dan suami istri harus memenuhi tugas masing-masing. Saling menghargai dan menghormati dalam rumah tangga juga penting untuk menjaga kehormatan dan nama baik.⁴⁶

b. Pasal 78

(1). Suami Istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2). Rumah kediaman ditentukan Bersama oleh suami isteri.⁴⁷

Pasal ini membahas mengenai suami harus mempunyai tempat tinggal yang layak untuk keluarganya. Ketika hak dan kewajiban suami istri telah terpenuhi, maka mereka akan memperoleh hikmah dalam pernikahan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami terhadap istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:⁴⁸

c. Pasal 80

(1). Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.

(2). Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), hlm. 132.

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 78

⁴⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 80.

- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya.
- (4). Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan istri dan anak.
- d. Kewajiban istri Pasal 83:
- (1). Istri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
 - (2). Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵⁴
- e. Kewajiban Isteri Pasal 84:
- (1). Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya, kecuali dengan alasan yang sah.
 - (2). Selama isteri nusyuz suami tidak wajib memberikan nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, memberi biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan, kecuali kepentingan anak.
 - (3). Kewajiban suami terhadap isteri berlaku Kembali sesudah isteri tidak nusyuz.⁴⁹

Berdasarkan KHI di atas membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri merupakan sesuatu yang bersifat timbal balik dan suami istri

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 84

harus memenuhi tugas masing-masing. Ketika hak dan kewajiban suami istri telah terpenuhi, maka mereka akan memperoleh hikmah dalam pernikahan. Hikmahnya adalah suami istri dapat saling membangun kehidupan rumah tangga yang tentram dan harmonis serta dapat mengurangi konflik yang terjadi dalam rumah tangga.⁵⁰

4. Hak dan Kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No 1 Tahun 1974 sendiri diatur dalam pasal 31-34. Berdasarkan pasal tersebut setelah menjadi pasangan suami istri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang istri mempunyai hak dan kewajiban begitu pula sebaliknya. Pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan proporsinya. Adanya hak dan kewajiban suami isteri dalam agama Islam dan hukum perkawinan di Indonesia ialah untuk menumbuhkan kesadaran suami isteri dalam mewujudkan keluarga bahagia. Ada beberapa suami isteri yang menjalankan kewajibannya dalam keluarga dan ada sebagian kecil suami isteri yang tidak menjalankan kewajibannya. Semuanya bergantung pada kesadarannya masing- masing.⁵¹

⁵⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2018), hlm. 132.

⁵¹ Abd. Basit Misbachul Fitri, "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal USRATUNA*, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm. 49-51

B. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah dalam kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara pria dan wanita serta memberi batasan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Definisi ini mengisyaratkan adanya hak dan kewajiban yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga. Nikah tidak hanya sebatas melakukan hubungan suami-istri melainkan setelah terjadinya akad masih ada hak dan kewajiban yang harus ditunaikan.⁵²

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh remaja di bawah 19 tahun dan belum siap untuk melakukan pernikahan serta mengemban tanggung jawab dalam pernikahan. Pernikahan di bawah umur terjadi pada usia remaja.⁵³ Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, dengan adanya rasa ketertarikan kepada lawan jenis. Masa remaja masih dalam tahap kebingungan identitas, di mana harus memutuskan menjadi apa dan apa yang harus dicapai.⁵⁴

Pada dasarnya penetapan batas usia pernikahan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam

⁵² Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah)*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2003), hlm. 5.

⁵³ Rini Amalia Batubara dan Rizka Heriyansyah, "Penyuluhan Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita di SMAN 5 Padangsidempuan Tahun 2020", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*, (Padangsidempuan), Vol. 4 No. 1, 2022, hlm. 111.

⁵⁴ Erika Fitriani dan Winsheryly Tan, "Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini dan Perceraian", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, (Batam), Vol. 9 No. 4, 2022, hlm. 2084.

penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan No. 4 huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya di maksudkan agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya. Perkawinan di bawah umur melalui penetapan dispensasi kawin baru diperbolehkan jika sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.⁵⁵

1. Usia Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 tertera bahwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:⁵⁶

- a) Calon suami
- b) Calon istri
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi dan
- e) Ijab dan Kabul

Dengan itu, syarat-syarat dilaksanakannya suatu perkawinan harus mencakup semua poin di atas, bahwa harus ada calon suami atau calon mempelai laki-laki, adanya calon istri atau calon mempelai perempuan,

⁵⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 111.

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 14.

adanya wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang nantinya akan menjadi wali yang mendampingi dalam sebuah akad yang akan dilaksanakannya, harus ada sekurang-kurangnya dua orang saksi dan diutamakan berjenis kelamin laki-laki, dan yang terakhir adalah ijab dan kabul. Untuk umur pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 15, yakni:⁵⁷

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa Kompilasi Hukum Islam merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal batas usia minimal dalam pernikahan. Terbitnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka bisa dipastikan bahwa usia minimal diperbolehkannya melakukan pernikahan adalah sama antara UU No. 16

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 15.

tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun.⁵⁸

2. Dampak Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja. Berikut dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur yaitu:⁵⁹

- a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- b. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
- c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).

⁵⁸ Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁹ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, (Yogyakarta), Vol. 3 No. 1, 2018, hlm. 63-65.

Terlepas dari pro-kontra pernikahan di bawah umur disadari ataupun tidak pernikahan di bawah umur bisa memberi dampak yang negatif, di antaranya:⁶⁰

1. Pendidikan anak terputus: pernikahan di bawah umur menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.
2. Kemiskinan: dua orang anak yang menikah di bawah umur cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan di bawah umur rentan dengan kemiskinan.
3. Kekerasan dalam rumah tangga: dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bias berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. Kesehatan psikologi anak: ibu yang mengandung di usia di bawah umur akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.
5. Anak yang dilahirkan: Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu

⁶⁰ Defi Nurfauziah, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Pernikahan Dini di Tinjau dari Hukum Psikologis, Sosial, dan Kesehatan (Studi di Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga)", *Skripsi*, Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga, Salatiga, 2020, hlm. 52.

berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran.

6. Kesehatan Reproduksi: kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.⁶¹

⁶¹ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, 2016, hlm. 371.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEHIDUPAN KELUARGA PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN JENAR

A. Gambaran Umum Kecamatan Jenar

1. Luas Wilayah Kecamatan Jenar

Kecamatan Jenar adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen terdapat 21 Kebayan/Dusun terdiri dari 153 RT di Kecamatan Jenar. Adapun luas wilayah di Kecamatan Jenar adalah 6.397,24 Ha dengan jumlah penduduk akhir Juni 2007 adalah 26.550 jiwa (laki-laki: 13.150 dan perempuan 13.400), serta jumlah kepala keluarga adalah 7.514. Secara geografis semua desa terletak di daerah bukan pantai. Berikut batas-batas wilayah kerja dari Kantor Urusan Agama tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan

Sebelah Selatan : Kabupaten Sambungmacan

Sebelah Barat : Kecamatan Tangen

Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur

Kecamatan Jenar secara keseluruhan keadaan topografinya berupa dataran sedang dan beberapa desa berada didataran tinggi, dengan ketinggian wilayah berkisar 118 meter di atas permukaan laut. Sebagian desa di Kecamatan Jenar dilalui oleh Sungai Bengawan Solo. Terdapat

7 Desa di Kecamatan Jenar Banyurip, Dawung, Japoh, Ngepringan, Jenar, Mlale, Kandang sapi.⁶²

2. Pekerjaan Penduduk Kecamatan Jenar

Kecamatan Jenar mempunyai jumlah penduduk 26.550 jiwa, hal ini juga memicu beragamnya pekerjaan masyarakat diantaranya bekerja sebagai Petani dan Peternak, Guru, PNS, Pensiunan, TNI, Polri, Nelayan, Bidang Kesehatan.

3. Kondisi Keagamaan dan Kondisi Pendidikan Kecamatan Jenar

Kondisi keagamaan di wilayah Kecamatan Jenar ini mayoritas menganut agama islam untuk agama yang lain seperti Kristen, budha hanya beberapa orang saja yang menganut agama tersebut.⁶³

Tabel 2

Tempat Ibadah di Kecamatan Jenar Tahun 2021

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	42
2.	Mushola	22
3.	Gereja	2
Total		66

⁶² Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, *Kecamatan Jenar dalam Angka 2021*, (Kabupaten Sragen: BPS Kabupaten Sragen, 2021), hlm. 2-3.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 83.

Tabel 3

Kondisi Pendidikan di Kecamatan Jenar Tahun 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah
1.	Sekolah Dasar (SD)	20
2.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3
4.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
5.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	1

B. Profil Pasangan Pernikahan di Bawah Umur**1. Profil Tiga Pasangan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan****Jenar**

Berikut ini adalah profil lima pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar:

Tabel 4

Profil Pasangan Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Jenar

No.	Pasangan	Jumlah Anak	Usia Suami dan Istri saat ini	Usia Suami dan Istri saat menikah	Pendidikan Terakhir
1	Warno dan Mei	1	20 tahun	17 tahun	SMP
			19 tahun	16 tahun	SMP
2	Eko dan Anggita	1	22 tahun	18 tahun	SMP
			20 tahun	16 tahun	SMP
3	Wahyu dan	1	20 tahun	16 tahun	SMP

	Linda		20 tahun	16 tahun	SMP
4	Irfan dan Siti	1	21 tahun	17 tahun	SMP
			20 tahun	16 tahun	SMP
5	Joko dan Nunik	1	20 tahun	18 tahun	SMP
			19 tahun	17 tahun	SMP

C. Kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur

1. Keluarga Pasangan Warno dan Mei

Pasangan warno dan mei menikah pada usia yang masih belia di mana warno pasangan ini menikah pada tanggal 21 Juni 2020 yang berusia 17 tahun dan mei yang berusia 16 tahun. Warno mempunyai 2 saudara sedangkan mei mempunyai 8 saudara, Warno bekerja di toko ayahnya dan mempunyai usaha sampingan sangkar burung, ia memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya pada usia belia dikarenakan faktor perjodohan dari pihak keluarga. Perbedaan latar belakang keluarga tidak menjadi halangan untuk menyatukan keduanya dalam suatu ikatan pernikahan. Keluarga pihak warno ini sangat berkecukupan dan mempunyai tingkat ekonomi yang lebih tinggi sehingga terjadilah pernikahan ini.⁶⁴

Keduanya telah mempunyai kebiasaan turun-temurun dalam keluarga yang harus dijalankan sehingga, terjadilah perjodohan kepada

⁶⁴ WM, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Jenar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Juni 2022, Pukul 15.40-16.40 WIB.

anak-anak mereka dalam usia yang sangat muda. Hal ini lah yang menjadi dasar dilaksanakannya pernikahan di bawah umur pada keluarga tersebut. Warno dan pasangannya sebelum menikah belum mempunyai rencana untuk membangun rumah. Maka dari itu, setelah menikah ia tinggal bersama orang tua suaminya. Warno bekerja di toko ayahnya sebagai karyawan dan ada usaha sampingan membuka sangkar ayam, sedangkan Mei tidak bekerja ia mengurus anak dirumah.⁶⁵

Kehidupan Mei dan suami tentu tidak terlepas dari campur tangan kedua orang tua, karena mereka masih tinggal bersama orang tuanya. Orang tua masih membantu pekerjaan dalam rumah tangga Mei, seperti memasak, bersih-bersih rumah, dan meleraikan ketika terjadi konflik dengan suaminya. Namun, walaupun mereka sering terjadi perselisihan, pasangan ini tetap berusaha mencari jalan keluar terbaiknya sehingga masalah bisa terpecahkan. Berdasarkan keterangan bahwa yang menanggung semua kebutuhan adalah suami, yang menjadi alasannya karena Warno sudah bekerja dan dapat penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu keluarga Warno disini sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, tidak hanya menafkahi mereka juga sudah menerapkan hak dan kewajibannya dalam Hukum Islam.

⁶⁵ Hasil Observasi Peneliti, Pada 15 Juni 2022

2. Keluarga Pasangan Eko dan Anggita

Pasangan eko dan anggita menikah pada usia yang masih belia pasangan ini menikah pada 12 Maret 2019 eko berusia 18 tahun dan anggita berusia 16 tahun. Eko mempunyai 4 saudara sedangkan anggita mempunyai 2 saudara, keduanya sudah menjalin hubungan saat di bangku sekolah. Eko bekerja narik becak sedangkan anggita tidak bekerja dan mengurus kelurga dirumah, ia memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya pada usia belia dikarenakan faktor hamil diluar nikah. Perbedaan latar belakang keluarga tidak menjadi halangan untuk menyatukan keduanya dalam suatu ikatan pernikahan.⁶⁶

Keluarga pihak eko dan anggita ini cukup untuk menghidupi keluarga dan mempunyai tingkat ekonomi yang sedang sehingga tidak dipermasalahkan dalam hubungan keluarga ini. Mereka terpaksa melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dikarenakan kecerobohnya bersama pasangan, sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah. Oleh sebab itu, pernikahan di bawah umur harus tetap dilaksanakan karena menyangkut paut dengan kehidupan si calon anak yang ada dalam kandungannya.⁶⁷

⁶⁶ EA, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Jenar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 13.00-14.00 WIB.

⁶⁷ Hasil Observasi Peneliti, Pada 20 Juni 2022

Kehidupan eko dan anggita masih tergantung kepada kedua orang tua eko, karena mereka masih tinggal bersama orang tuanya dan juga soal pekerjaan dapur. Ekonomi pun sebagian masih ditanggung orang tua karena untuk kebutuhan anak pun tidak tercukupi untuk beli susu dan kebutuhan yang lain. Penyelesaian jika ada konflik dalam keluarga ini mereka memilih untuk berdiam diri setelah tenang baru dibicarakan permasalahan tersebut dan mencari solusi. Berdasarkan keterangan bahwa yang menanggung kebutuhan dibantu oleh orang tua, eko bekerja sebagai tukang becak dimana penghasilannya pun cukup untuk menafkahi keluarganya yang kadang dirasa kurang. Selain itu keluarga eko disini sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, tidak hanya menafkahi mereka juga sudah menerapkan hak dan kewajibannya dalam Hukum Islam.

3. Keluarga Pasangan Wahyu dan Linda

Pasangan Wahyu dan Linda menikah pada usia yang masih belia pasangan ini menikah pada tanggal 10 Mei 2019 wahyu berusia 16 tahun dan linda berusia 16 tahun. Wahyu mempunyai 3 saudara sedangkan linda mempunyai 1 saudara, pasangan ini bertemu saat linda main ketempat temannya yang satu desa dengan wahyu kedekatan pun mulai terjalin hingga berakhir ke pelaminan. Wahyu bekerja serabutan dan istrinya tidak bekerja pendapatan wahyu tidak seberapa hanya cukup untuk makan, sedangkan untuk belanja dan kebutuhan anak

belum tercukupi. Faktor yang menyebabkan wahyu dan linda menikah di bawah umur karena hamil diluar nikah.⁶⁸

Kedua orang tuanya pun langsung mengambil tindakan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur tersebut. Keduanya mengajukan dispensasi untuk melaksanakan akad nikah yang akan diselenggarakan. Wahyu dan linda ini tinggal di rumah orang tua suaminya karena wahyu belum mempunyai rumah. Orang tua wahyu ini mempunyai ekonomi yang tinggi, sehingga kebutuhan ekonomi wahyu dan linda pun masih bergantung kepada orang tua suami.⁶⁹

Berdasarkan keterangan bahwa yang menanggung kebutuhan mereka di rumah adalah orang tua, yang menjadi alasannya karena Wahyu mendapatkan uang ketika ada orang yang memanggilnya untuk bekerja. Selain itu ia tidak punya dan bingung mengenai upaya yang harus dilakukannya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya memenuhi kebutuhan mereka. Ketika ditanya tentang hak dan kewajibannya suami sebagai kepala rumah tangga dalam Hukum Islam ia juga tidak mengetahui. Kemudian terhadap kasus suami yang hanya bekerja serabutan, juga dapat disimpulkan bahwa suami hanya memberikan nafkah ketika ada hasil dari panggilan kerja tersebut.

⁶⁸ WL, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Jenar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 11.00-12.00 WIB.

⁶⁹ Hasil Observasi Peneliti, Pada 14 Juli 2022

4. Keluarga Pasangan Irfan dan Siti

Pasangan Irfan dan Siti menikah pada usia yang masih belia pasangan ini menikah pada tanggal 15 November 2019 irfan berusia 17 tahun dan siti berusia 16 tahun. Irfan mempunyai 2 saudara sedangkan siti mempunyai 2 saudara, pasangan ini pada awalnya dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Dalam keluarga tersebut sudah jadi kebiasaan untuk saling menjodohkan anaknya karena kalau tidak segera dijodohkan maka orang tua akan merasa takut anaknya menjadi perawan tua. Irfan bekerja sebagai penjaga toko dan istrinya tidak bekerja mengurus anaknya dirumah. Tidak lama setelah itu konflik pun muncul hingga menyebabkan mereka pisah ranjang dan anaknya pun ikut bersama ibunya untuk pulang ke rumah.⁷⁰

Berdasarkan keterangan bahwa yang menanggung semua kebutuhan dulu adalah suami sekarang istri. Yang menjadi alasannya karena pasangan Irfan dan Siti ini sudah pisah ranjang. Selain itu keluarga Irfan tinggal di rumah sendiri begitu juga dengan istri dan anaknya kembali kerumah orang tuanya. Irfan dan Siti tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang telah diatur dalam Hukum Islam. Nafkah ditanggung oleh istrinya semua hal ini dapat disimpulkan bahwa suami tidak memberikan nafkah serta kebutuhan yang lainnya dikarenakan sudah pisah ranjang.

⁷⁰ IS, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Juli 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB.

5. Keluarga Pasangan Joko dan Nunik

Pasangan Joko dan Nunik menikah berusia 17 tahun dan suami berusia 18 tahun. Pasangan ini menikah pada tanggal 10 Februari 2021, kurang lebih sudah setahun pernikahan. Pasangan ini pada awalnya bertemu di media sosial instagram, mereka berteman dan saling membalas pesan. Setelah merasa akrab dan cocok, pasangan ini memberanikan diri untuk bertemu keluarga untuk membahas pernikahan. Kemudian, keluarga ketika mengetahui niat baik tersebut, mereka merasa senang dan mendukung keputusan anaknya untuk menikah.

Saat peneliti silaturahmi ke rumah mereka, narasumber JN (istri) sedang hamil tujuh bulan. Peneliti menanyakan apa pertimbangan sebelum memutuskan menikah dini, narasumber menjelaskan bahwa mereka saling sayang dan JN sudah tidak sekolah serta adanya ketakutan si suami diambil orang maka mereka memutuskan untuk menikah saja. Selain itu, JN melihat bahwa suaminya dari keluarga yang baik, mapan, dan penyayang. Sehingga, ini yang membuat JN yakin nanti jika menikah dengan dia akan hidup berkecukupan dan bahagia.⁷¹

Latar belakang JN yang berasal dari keluarga kurang mampu ini membuat ia mendambakan sosok calon suami yang mapan, sehingga

⁷¹ JN, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Jenar, Wawancara Pribadi, 20 Mei 2022, pukul 15.00-16.00 WIB.

mampu memenuhi kebutuhannya kelak. Keadaan keluarga JN yang kurang mampu. Keterbatasan finansial inilah yang menyebabkan ia berfikir lebih baik menikah saja, agar kehidupannya di masa mendatang menjadi lebih baik. Suami JN berlatar belakang dari keluarga yang baik dan dipandang berkecukupan. Pasangan ini pada saat sebelum menikah telah merencanakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan saling mengerti. JN yakin bahwa akan menjadi kenyataan karena mereka saling mencintai. Walaupun pada kenyataannya, setelah menikah mereka sering terjadi pertengkaran. Pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan oleh kurangnya kepercayaan kepada pasangan, misalnya saat pasangannya berbalas pesan dengan perempuan yang lebih cantik. JN merasa cemburu, padahal pesan tersebut hanya obrolan biasa. JN juga menjelaskan bahwa, ia pernah bertengkar hebat karena masing-masing tidak mau mengalah dan masih mementingkan ego. Pertengkaran tersebut sampai merusak perabotan dalam rumah tangga. Ia mengakui sempat kaget karena sebelum menikah suaminya orang yang sangat baik dan tidak pernah seperti itu. Namun, sebagai istri ia masih memakluminya. Hal ini dilakukan karena ia telah menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya jauh sebelum menikah, sehingga setelah menikah ia bisa memaklumi kejadian tersebut.

BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP
KEHIDUPAN PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
DI KECAMATAN JENAR**

**A. Analisis Kehidupan Keluarga Pelaku Pernikahan di Bawah Umur
Kecamatan Jenar**

Setelah melihat kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi pada Warno dan Mei, Eko dan Anggita, Wahyu dan Linda, dan Irfan dan Siti, Joko dan Nunik. Peneliti menganalisis bahwa mereka belum siap untuk menikah. Hal ini dapat dilihat dari segi kesiapan. Pertama, dari segi usia. Secara usia pada kasus tersebut belum memenuhi kriteria usia untuk menikah. Hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 7 (ayat 1) yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat diizinkan apabila perempuan dan laki-laki telah mencapai umur 19 tahun.⁷² Pada kasus tersebut jelas pelaku yang menikah dari usia 16-18 tahun tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedua, kesiapan mental. Pasangan yang menikah di usia muda belum siap secara mental karena mereka belum bisa bertanggung jawab kepada diri sendiri dan kehidupannya, serta tidak ada rencana untuk

⁷² Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

kehidupan di masa depan. Hal ini dapat terlihat pada kasus Warno dan Mei sebelum menikah ia tidak merencanakan apapun, bahkan kehidupan setelah menikah masih dibiayai oleh orang tuanya. Ketiga, segi finansial. Kesiapan ini ditandai dengan memiliki uang yang berkecukupan dan mempunyai pekerjaan tetap dalam jangka panjang. Sedangkan, perempuan dapat secara mandiri mengelola keuangan.

Pada kasus tersebut, belum memenuhi kesiapan finansial. Hal ini dapat dilihat pada kasus Wahyu dan Linda yang belum bisa mengelola keuangan karena sebelum menikah tidak pernah belajar, sehingga sering terjadi pemborosan dalam rumah tangga.⁷³ Selain itu, pada kasus Eko dan Anggita juga belum siap secara finansial. Ini terlihat jelas pada awal menikah yang membiayai pernikahan mereka adalah orang tuanya, bahkan selama dua bulan setelah pernikahan, kebutuhan sehari-hari mereka masih ditanggung orang tuanya. Selain itu, ia tidak bisa mengelola keuangan. Sehingga, kerap kali mengalami pemborosan dan akhirnya tetap mengandalkan orang tua untuk menambah pemasukan dalam keluarga. Ia juga mengakui bahwa sebelum menikah tidak mempunyai rencana di masa depan.⁷⁴

Keempat, kesiapan menjalankan peran. Kesiapan ini berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan tanggung jawab keluarga. Hal ini

⁷³ WL, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Jenar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 11.00-12.00 WIB.

⁷⁴ EA, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Jenar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 13.00-14.00 WIB.

juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 tentang hak dan kewajiban suami istri. Pada kasus yang terjadi di Kecamatan Jenar, pasangan yang menikah di usia muda belum siap untuk menjalankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini dapat dilihat pada kasus WM, EA, WL dan IS yang masih mengandalkan orang tuanya untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Selain itu, suami EA bekerja narik becak yang belum cukup untuk menafkahi keluarganya, sehingga ia tidak bisa menjalankan tanggung jawab sebagai kepala keluarga yaitu memberikan nafkah kepada istrinya. Sehingga, pada kasus ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pasangan ini belum siap untuk menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Berdasarkan analisis di atas, pernikahan yang terjadi di Kecamatan Jenar belum sesuai dengan kehidupan rumah tangga. Hal ini yang membuat pelaku pernikahan di bawah umur sering terjadi konflik dalam rumah tangga mereka.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur antara lain sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Banyak orang yang berfikir bahwa dalam melaksanakan pernikahan di bawah umur ini karena disebabkan oleh faktor ekonomi saja. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi, seseorang hanya memiliki pendapatan sedang atau bahkan relatif rendah yang membuat mereka berfikir bahwa pernikahan adalah solusi untuk

kebebasan ekonomi yang menyiksa. Oleh karena itu, pernikahan di bawah umur cenderung lebih disukai oleh masyarakat pedesaan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan karena biaya hidup di perkotaan lebih tinggi dari pada di pedesaan. Golongan perempuan juga kerap kali sadar diri akan himpitan ekonomi yang terjadi pada keluarganya. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mei, pelaku pernikahan di bawah umur yang berusia 16 tahun. Mei memutuskan menikah karena soal ekonomi dengan keadaan finansial menyebabkan ia untuk hidup mandiri agar meringankan beban orang tua juga maka, mei mengambil keputusan untuk menikah di usia yang sangat muda.

2. Faktor pendorong keluarga

Faktor keluarga juga dapat mempengaruhi kebiasaan pribadi orang-orang di dalamnya. Orang tua juga memiliki pengaruh besar dalam hal ini yaitu pilihan pada kehidupan anak-anaknya. Orang tua yang dari dulu sudah kebiasaan dengan perjodohan kemudian diturunkan kepada keturunannya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Siti, pelaku pernikahan di bawah umur yang berusia 16 tahun, siti memutuskan untuk menikah di bawah umur disebabkan oleh faktor dorongan keluarga. Sikap orang tua yang kerab hendak menyegerakan pernikahan bagi anaknya yang masih di bawah umur itu menurut pandangan mereka sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan karena berpatokan

dengan mereka yang dulu saat usia anaknya mereka sudah melaksanakan pernikahan.

Informan yang menikah karena faktor pendorong keluarga ini mengatakan bahwa dalam rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Nasib pernikahannya pun kini sedang di ujung tanduk dan mereka akan segera mengajukan gugatan cerai. Seharusnya sebelum melaksanakan pernikahan tersebut sebaiknya pasangan ini harus lebih memahami dasar dari dilaksanakannya pernikahan itu sendiri.

3. Faktor hamil di luar nikah

Di zaman ini baik lingkungan sekitar maupun lingkungan interaksi anak sebenarnya dapat berdampak pada kehidupan. Dengan tambahnya kemajuan yang pesat dalam segi teknologi dan semua pendekatan yang tersedia, dapat mempermudah anak-anak untuk bebas dalam mengakses apa yang mereka inginkan.

Budaya pacaran dan juga pengaruh lingkungan yang sangat modern dapat menjerumuskan seseorang kepada hal-hal yang mendekati zina. Sebagai contohnya yakni, pergaulan bebas yang akhirnya mengarah kepada hubungan seksual antar pasangan.

Narasumber Linda dan Anggita sedikit menjelaskan terkait alasan mengapa ia memutuskan untuk menikah di bawah umur, dan alasannya adalah pergaulan yang terlalu bebas antar lawan jenis yang menyebabkan hamil di luar nikah. Dan dari pernyataan mereka ada yang mengatakan bahwa pernikahan di bawah umur ini

dilakukannya karena keterpaksaan. Ia terpaksa melaksanakan pernikahan akibat kecerobohannya, sehingga menyebabkan kehamilan di luar nikah. Mereka mengaku jika menikah adalah jalan keluar agar ibu dan anak mereka mendapatkan identitas yang dikandungnya.

Angka pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu tahun 2021 ini mencapai 40%.⁷⁵ Meningkatnya angka pernikahan dini ini mempunyai beberapa penyebab, seperti yang dikemukakan oleh penghulu atau Kepala KUA Kecamatan Jenar setempat yaitu penyebab utama dari pernikahan dini karena hamil di luar nikah. Orang tua yang tidak ingin malu dengan masyarakat sekitar, maka untuk menutupi aib anaknya mereka memilih solusi menikahkan agar terhindar dari cemoohan tetangga maupun keluarga. Selanjutnya, disusul dengan pernikahan karena kecenderungan tingkat ekonomi yang rendah. Maka, mengharuskan anaknya untuk menikah dengan calon suami yang mapan dan berkecukupan agar dapat membantu perekonomian keluarga.⁷⁶

⁷⁵ Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar, *Laporan Pelaksanaan Tugas dan Rencana Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar Tahun 2017- 2021*, (Kota Sragen: Kantor Urusan Agama Jenar, 2021).

⁷⁶ Sugimanto, Kepala KUA Jenar, *Wawancara Pribadi*, 9 September 2021, pukul 08.45-09.50 WIB.

B. Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Ditinjau dari KHI.

Dari data yang telah dijelaskan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, dapat diketahui bahwa ada beberapa pelaku pernikahan di bawah umur yang belum maupun tidak memenuhi kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga. Kewajiban istri terhadap suami adalah mentaati suami, melaksanakan kewajiban ketika suami tidak berada di rumah, menjaga kehormatan serta menjaga harta suami sesuai dengan ketentuan Allah SWT.⁷⁷

Terkait dengan hak istri yang melekat terdapat dua hak, antara lain adalah hak materi, yaitu mas kawin dan nafkah hidup. Dan selanjutnya adalah hak tidak berwujud, misalnya hak ada keadilan antara istri ketika suami berpoligami atau hak istri untuk tidak dipaksa menikah. Sedangkan hak laki-laki terhadap istrinya adalah ketaatan perempuan dalam hal-hal yang tidak melakukan perbuatan asusila, merawat mereka baik diri mereka sendiri atau harta mereka.⁷⁸

Untuk tempat tinggal rumah keempat pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar ini masih tinggal bersama orang tuanya belum memiliki rumah sendiri. Suami dari keempat pasangan ini belum dapat memberikan kediaman sendiri untuk keluarganya, dikarenakan

⁷⁷ Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 250.

⁷⁸ Ibid., hlm. 251.

penghasilan yang belum cukup. Beberapa dari mereka juga masih bergantung kepada orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dalam KHI pun kewajiban suami adalah pemimpin dalam keluarga maka, istri harus mengabdikan kepada suami yang telah membimbing ke jalan kebajikan dan takwa supaya dalam keluarga tersebut bisa menjadi keluarga yang Sakinah. Terdapat dalam pasal 78 yang berbunyi:

- (1). *Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.*
- (2). *Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami dan istri bersama.*

Pasal ini membahas mengenai suami harus mempunyai tempat tinggal yang layak untuk keluarganya. Keempat pasangan ini belum bisa menunaikan kewajibannya dalam memberikan tempat tinggal untuk keluarganya. Pernikahan yang masih muda itulah yang menjadi dasar pasangan tersebut masih sulit untuk membangun sebuah rumah dikarenakan keterbatasan biaya. Pasangan ini masih harus tinggal sementara di kediaman orang tuanya.

Berikut ini adalah table pemenuhan hak dan kewajiban keempat pasangan pernikahan di bawah umur:

Tabel 5
Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Pernikahan di Bawah Umur
Kecamatan Jenar

No.	Pasangan	Nafkah dan Perlindungan	Tanggung Jawab Istri	Pengasuhan Anak
1	W dan M	Terpenuhi	Terpenuhi	Diasuh Bersama
2	E dan A	Terpenuhi	Terpenuhi	Diasuh Bersama
3	W dan L	Belum Terpenuhi Seutuhnya	Terpenuhi	Diasuh Bersama
4	I dan S	Tidak Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	Diasuh Oleh Nenek
5	J dan N	Terpenuhi	Terpenuhi	Diasuh Bersama

Dari kelima pasangan pernikahan di bawah umur ini terdapat satu pasangan yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya dalam berumah tangga karena adanya disharmonisasi dalam keluarga tersebut. Untuk tiga pasangan pernikahan di bawah umur itu mampu memenuhi hak dan kewajibannya meskipun terkadang menemui berbagai masalah terutama pada masalah ekonomi. Oleh karena itu, pasangan yang tidak memenuhi hak dan kewajibannya tentu saja melanggar dalam pasal 77 Kompilasi

Hukum Islam pengaturan tersebut lebih rinci dari pengaturan UU Perkawinan.

Berikut penjelasan dalam pasal 77 mengenai pelaku pernikahan di bawah umur yaitu suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Berdasarkan pada peraturan tersebut kasus yang terjadi pada pasangan WM, EA, WL, IS, dan JN belum memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang istri maupun suami karena dalam rumah tangganya masih diselimuti pertengkaran sehingga terdapat ketidaktentraman dalam rumah tangga.

Selanjutnya, pada ayat 2 yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain. Pada kasus EA dan AR hanya saling mencintai tetapi tidak saling menghormati pasangannya. Mereka masih menganggap remeh karena pasangannya belum mampu menafkahi lebih terhadap istrinya.

Kemudian, ayat 3 yaitu suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Berdasarkan kasus yang terjadi di Kecamatan Jenar, pasangan yang menikah di bawah umur belum sepenuhnya bisa memikul kewajiban tersebut, karena pasangan yang menikah tidak

mempunyai pendidikan yang tinggi. Sehingga, terdapat kesukaran dalam membimbing anak-anaknya kelak.

Ayat 4 yaitu suami istri wajib memelihara kehormatannya. Pada kasus tersebut pelaku pernikahan di bawah umur telah sesuai dengan ayat ini, karena selalu memelihara kehormatannya. Selanjutnya, ayat 5 yaitu jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan pasal 77 ini, sebenarnya para pelaku yang tidak memenuhi kewajiban sebagai istri bisa melakukan gugatan ke pengadilan agama. Namun untuk pelaku pernikahan di bawah umur ini masih mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat 5 keluarga pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar Sragen ini ada yang sudah melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun yang menjadi faktor bagi suami tidak menjalankan kewajibannya tersebut antara lain yaitu faktor ekonomi. Selanjutnya pasangan yang menikah di bawah umur di Kecamatan Jenar belum bisa dikatakan keluarga yang harmonis, karena ada yang belum mampu melaksanakan hak dan kewajibannya suami istri.
2. Menurut KHI terdapat ketentuan terhadap hal-ha yang harus diberikan suami sesuai dengan penghasilannya dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a sampai c yaitu nafkah, kishwah, tempat tinggal bagi istri dan anak. Dari 5 pasangan ini telah melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

B. Saran

Perlu adanya kesadaran masyarakat Kecamatan Jenar mengenai pernikahan di bawah umur. Diharapkan para suami agar melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik sebagai kepala keluarga agar tidak bergantung kepada orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2018.
- Abidin Zaenal. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen. *Kecamatan Jenar dalam Angka 2021*. Kabupaten Sragen: BPS Kabupaten Sragen. 2021.
- Daymon Cristhine. *Metode-metode Riset Kualitatif*. terj. Cahya Wiratama. Yogyakarta: Penerbit Bentang. 2008.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Maknanya*. Solo: Quraish. 2014.
- Junaedi Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah)*. Jakarta: Akademia Presindo. 2003.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar Kota Sragen. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Rencana Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenar Kota Sragen Tahun 2019-2021. Kota Sragen: Kantor Urusan Agama Jenar Kota Sragen. 2021.
- Kharlie Tholabie Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Mohammad Ali. "*Metodologi Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*". Jakarta:PT Rineka Cipta. 2014.
- Pramana. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia pada Remaja Wanita*, Banjarmasin: STIKES Suaka Insan Banjarmasin. 2017.
- Rofiq Ahmad. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media. 2001.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Wigyodipuro. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1967.
- Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum...*

Jurnal

- Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah". *Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 2, No. 6, 2018.
- Bastomi Hasan. "Pernikahan Dini dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia", *Jurnal YUDISIA*, Vol. 7, No. 2, 2016.
- Mahfudin Agus. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Marhumah. "Perempuan Indonesia dalam Memahami Hak dan Kewajiban dalam Keluarga", *Jurnal Musawa: Studi Gender dan Islam*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Nurani Mulya Sifa. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)", *Jurnal Al-Syakhsiyyah Law and Family*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Rizka Heriyansyah dan Rini Amalia Batubara. "Penyuluhan Tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita di SMAN 5 Padangsidimpuan Tahun 2020", *Jurnal Pengabdian Masyarakat Aufa (JPMA)*, Padangsidimpuan, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Rohman Holilur. " Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Syariah", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Shufiyah Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadist dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, Yogyakarta, Vol. 3 No. 1, 2018.
- Sumbulah Umi. "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)", *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. VII, No. 1, 2012.
- Suratno Dwi. "Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Winsherly Tan dan Erika Fitriani. "Tinjauan Hukum Tentang Pernikahan Dini dan Perceraian", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Batam, Vol. 9 No. 4, 2022.

Tesis

Alfin Nuri, Azriani, “Pernikahan Dini Dalam Al-quran (Studi Kasus Alvin Faiz dan Larissa Chou)”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Al-quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.

Handayani Yesi, “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Desa Lubuk Kecamatan Ulu Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)”, *Skripsi*, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2021.

Maruti Riana. “Pengaruh di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.

Murni Anggi. “Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pernikahan Dini di Bukit Ranah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru. 2020.

Sabili Afan. “Pernikahan Dini di Bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pengandon Tahun 2012-2017)”, *Skripsi*. Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

Sitti Aminah, “Implementasi Hukum Terhadap Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus Desa Kalatiri Kabupaten Luwu Timur)”, *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Palopo, 2016.

Undang-undang

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wawancara

EA, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Jenar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 20 Juni 2022, Pukul 13.00-14.00 WIB.

IS, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Juli 2022, Pukul 15.00-16.00 WIB.

Junarto Akas, Tata Usaha KUA Kecamatan Jenar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 10 Juni 2022, pukul 13.40-14.40 WIB.

Siti, Wali Joko dan Nunik, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2021, Pukul 11.00-12.00 WIB.

Sugimanto, Kepala KUA Jenar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 9 September 2021, Pukul 10.00-11.00 WIB.

WL, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Jenar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 14 Juli 2022, Pukul 11.00-12.00 WIB.

WM, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur Kecamatan Jenar, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 15 Juni 2022, Pukul 15.40-16.40 WIB.

JN, Pelaku Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Jenar, *Wawancara Pribadi*, 20 Mei 2022, pukul 15.00-16.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Evi Setiyowati
2. NIM : 182121133
3. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 10 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Tawang, RT 11/RW 04 Kandang sapi, Jenar Sragen
6. Nama Ayah : Sutrisno
7. Nama Ibu : Bini Wibiyanti
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Kandang sapi 2
 - b. SMP Negeri 1 Jenar
 - c. MAN 3 Ngawi
 - d. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 25 November 2022

Penulis

Evi Setiyowati

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1:

Daftar pertanyaan untuk pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar.

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
2. Apa saja pertimbangan anda sebelum memutuskan menikah di bawah umur?
3. Apakah pekerjaan anda sekarang?
4. Apakah anda sudah mempunyai rumah?
5. Apakah anda sebelum menikah telah merencanakan kehidupan rumah tangga kedepannya?
6. Bagaimana tanggapan keluarga ketika anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?
7. Bagaimana cara anda mengatasi masalah jika terjadi perselisihan dengan pasangan?
8. Apakah hak dan kewajiban bapak/ibu sebagai suami istri sudah terlaksana dengan baik?
9. Masalah apa yang dihadapi bapak/ibu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?
10. Bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga ini?
11. Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan di bawah umur?

1. Field Note (Caatan Lapangan) WM

Hari	-
Tanggal	15 Januari 2022
Jam	15.40-16.40

Tempat	Kediaman WM
Aktifitas	Wawancara
Narasumber	WM
Sifat Wawancara	Terbuka

Keterangan

1.	Pewawancara :	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
	Narasumber :	Pernikahan yang masih belum mencukupi umur mbak.
2.	Pewawancara:	Apa saja pertimbangan anda sebelum memutuskan menikah di bawah umur?
	Narasumber :	Tidak ada pertimbangan sama sekali mbak, karena saya dijodohkan dengan orang tua saya di karenakan sudah turun-temurun juga di keluarga makanya saya tidak mau ambil pusing ngikut keluarga saja.
3.	Pewawancara :	Apakah pekerjaan anda sekarang?
	Narasumber :	Kalau saya tidak bekerja mbak, di rumah saja mengurus rumah dan suami. Tetapi, kalau suami bekerja di toko ayahnya sebagai karyawan dan ada usaha sampingan juga membuka usaha sangkar ayam. Alhamdulillah, hasilnya juga banyak mbak dan cukup untuk kehidupan rumah tangga.

4.	Pewawancara :	Apakah anda sebelum menikah telah merencanakan kehidupan rumah tangga kedepannya?
	Narasumber :	Tidak merencanakan mbak, pokoknya mengalir saja udah gitu yang penting saling percaya dan menjaga satu sama lain.

5.	Pewawancara :	Apakah anda sudah mempunyai rumah?
	Narasumber :	Kami sekarang masih tinggal bersama orang tua suami, belum punya rumah mbak.
6.	Pewawancara :	Bagaimana tanggapan keluarga ketika anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?
	Narasumber :	Keluarga saya ataupun suami sangat senang dan mendukung mbak. Kalau sudah bertemu jodoh harus disegerakan untuk menikah saja, pemikiran keluarga saya dan suami seperti itu mbak.
7.	Pewawancara :	Bagaimana cara anda mengatasi masalah jika terjadi perselisihan dengan pasangan?
	Narasumber :	Cara kami menyelesaikan permasalahan yaitu dengan berbicara baik-baik dan mencari solusi terbaik, bagaimana jalan keluarnya.

8.	Pewawancara :	Apakah hak dan kewajiban bapak/ibu sebagai suami istri sudah terlaksana dengan baik?
	Narasumber :	Sudah mbak, saya sebagai istri sudah memenuhi hak dan kewajibannya begitu juga dengan suami. Nafkah keperluan rumah tangga yang mencukupi suami mbak.
9.	Pewawancara :	Masalah apa yang dihadapi bapak/ibu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?
	Narasumber :	Tidak ada mbak
10.	Pewawancara :	Bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga ini?
	Narasumber :	Yang ngasuh anak itu kita bersama, kadang juga gantian kalau suami lagi kerja bagianku yang mengasuh.
11.	Pewawancara :	Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan di bawah umur?
	Narasumber :	Lebih ke faktor ekonomi sih, kan sekarang apa-apa butuh uang dan juga gak ngebebanin orang tua aja gitu seengaknya bisa mandiri.

Lampiran 2:

Daftar pertanyaan untuk pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar.

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
2. Apa saja pertimbangan anda sebelum memutuskan menikah di bawah umur?
3. Apakah pekerjaan anda sekarang?
4. Apakah anda sudah mempunyai rumah?
5. Apakah anda sebelum menikah telah merencanakan kehidupan rumah tangga kedepannya?
6. Bagaimana tanggapan keluarga ketika anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?
7. Bagaimana cara anda mengatasi masalah jika terjadi perselisihan dengan pasangan?
8. Apakah hak dan kewajiban bapak/ibu sebagai suami istri sudah terlaksana dengan baik?
9. Masalah apa yang dihadapi bapak/ibu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?
10. Bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga ini?
11. Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan di bawah umur?

2. Field Note (Caatan Lapangan) EA

Hari	-
Tanggal	20 Juni 2022
Jam	13.00-14.00
Tempat	Kediaman EA
Aktifitas	Wawancara
Narasumber	EA
Sifat Wawancara	Terbuka

Keterangan

1.	Pewawancara :	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
	Narasumber :	Setau saya, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang belum cukup umur
2.	Pewawancara:	Apa saja pertimbangan anda sebelum memutuskan menikah di bawah umur?
	Narasumber :	Sebelumnya saya minta maaf mbak, saya menikah dengan suami karena hamil di luar nikah. Hal itu juga yang menyebabkan saya memutuskan untuk menikah.
3.	Pewawancara :	Apakah pekerjaan anda sekarang?

	Narasumber :	Suami saya bekerja jadi tukang becak mbak sedangkan saya tidak bekerja hanya mengurus rumah tangga saja.
4.	Pewawancara :	Apakah anda sebelum menikah telah merencanakan kehidupan rumah tangga kedepannya?
	Narasumber :	Belum direncanakan mbak, karena saya menikah dengan suami karena hamil diluar nikah.
5.	Pewawancara :	Apakah anda sudah mempunyai rumah?
	Narasumber :	Saya dan suami belum mempunyai rumah sendiri, sekarang kami masih tinggal bersama orang tua.
6.	Pewawancara :	Bagaimana tanggapan keluarga ketika anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?
	Narasumber :	Keluarga awalnya kaget mbak, tetapi setelah saya ceritakan alasan saya ingin menikah karena hamil di luar nikah, keluarga menjadi setuju mbak.
7.	Pewawancara :	Bagaimana cara anda mengatasi masalah jika terjadi perselisihan dengan pasangan?
	Narasumber :	Kami sama-sama berdiam diri mbak, setelah tenang baru membicarakan permasalahan dan mencari solusinya.
8.	Pewawancara :	Apakah hak dan kewajiban bapak/ibu sebagai suami istri sudah terlaksana dengan baik?
	Narasumber :	cukup mbak, suami saya kerja dan memberikan nafkah

		juga melindungi keluarga intinya terpenuhi lah mbak.
9.	Pewawancara :	Masalah apa yang dihadapi bapak/ibu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?
	Narasumber :	Setiap rumah tangga pasti ada masalah hak dan kewajiban ya mbak, disisi lain masalah ekonomi pun juga masih ada jadi pendapatan sedikit ataupun banyak itu harus disyukuri.
10.	Pewawancara :	Bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga ini?
	Narasumber :	Pengasuhan anak ya diasuh sama-sama, saya dan juga istri kan wajib mengasuh anak.
11.	Pewawancara :	Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan di bawah umur?
	Narasumber :	Faktor hamil di luar nikah mbak.

Lampiran 3:

Daftar pertanyaan untuk pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar.

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
2. Apa saja pertimbangan anda sebelum memutuskan menikah di bawah umur?
3. Apakah pekerjaan anda sekarang?
4. Apakah ada sudah mempunyai rumah?
5. Apakah anda sebelum menikah telah merencanakan kehidupan rumah tangga kedepannya?

6. Bagaimana tanggapan keluarga ketika anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?
7. Bagaimana cara anda mengatasi masalah jika terjadi perselisihan dengan pasangan?
8. Apakah hak dan kewajiban bapak/ibu sebagai suami istri sudah terlaksana dengan baik?
9. Masalah apa yang dihadapi bapak/ibu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?
10. Bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga ini?
11. Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan di bawah umur?

3. Field Note (Caatan Lapangan) WL

Hari	-
Tanggal	14 Juli 2022
Jam	11.00-12.00
Tempat	Kediaman WL
Aktifitas	Wawancara
Narasumber	WL
Sifat Wawancara	Terbuka

1.	Pewawancara :	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
	Narasumber :	Pernikahan yang dilakukan oleh remaja saat usia belum cukup umur.

2.	Pewawancara:	Apa saja pertimbangan anda sebelum memutuskan menikah di bawah umur?
	Narasumber :	Tidak pertimbangan sih mbak, soalnya saya menikah itu karena kecerobohan saya dan suami ketika pacaran oleh karena itu kami memutuskan untuk menikah.
3.	Pewawancara :	Apakah pekerjaan anda sekarang?
	Narasumber :	Suami saya bekerja serabutan mbak, dan saya tidak bekerja.
4.	Pewawancara :	Apakah anda sebelum menikah telah merencanakan kehidupan rumah tangga kedepannya?
	Narasumber :	Saya dan suami tidak ada merencanakan mbak, hanya menjalani saja kehidupan dalam rumah tangga kedepannya mbak. Jadi, nanti bagaimanapun keadaan rumah tangga bahagia atau sedih, susah atau senang, kami mengusahakan akan tetap bersama mbak.
5.	Pewawancara :	Apakah anda sudah mempunyai rumah?
	Narasumber :	Belum mbak, kami masih tinggal bersama orang tua suami.
6.	Pewawancara :	Bagaimana tanggapan keluarga ketika anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?
	Narasumber :	Keluarga juga mendukung mbak, supaya anak saya juga dapat memiliki identitas makanya harus segera

		dinikahkan.
7.	Pewawancara :	Bagaimana cara anda mengatasi masalah jika terjadi perselisihan dengan pasangan?
	Narasumber :	Caranya dengan membicarakan permasalahan yang terjadi mbak, kemudian mencari solusinya.
8.	Pewawancara :	Apakah hak dan kewajiban bapak/ibu sebagai suami istri sudah terlaksana dengan baik?
	Narasumber :	Belum terpenuhi mbak kalo soal nafkah dan juga dengan istri saya sudah menerapkan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.
9.	Pewawancara :	Masalah apa yang dihadapi bapak/ibu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?
	Narasumber :	Masalah nafkah lahir batin belum sepenuhnya tercukupi mbak.
10.	Pewawancara :	Bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga ini?
	Narasumber :	Untuk pola pengasuhan anak kita asuh bareng-bareng kok mbak.
11.	Pewawancara :	Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan di bawah umur?
	Narasumber :	Faktor suka sama suka mbak.

Lampiran 4:

Daftar pertanyaan untuk pelaku pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar.

1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
2. Apa saja pertimbangan anda sebelum memutuskan menikah di bawah umur?
3. Apakah pekerjaan anda sekarang?
4. Apakah ada sudah mempunyai rumah?
5. Apakah anda sebelum menikah telah merencanakan kehidupan rumah tangga kedepannya?
6. Bagaimana tanggapan keluarga ketika anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?
7. Bagaimana cara anda mengatasi masalah jika terjadi perselisihan dengan pasangan?
8. Apakah hak dan kewajiban bapak/ibu sebagai suami istri sudah terlaksana dengan baik?
9. Masalah apa yang dihadapi bapak/ibu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?
10. Bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga ini?
11. Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan pernikahan di bawah umur?

4. Field Note (Caatan Lapangan) IS

Hari	-
Tanggal	15 Juli 2022
Jam	15.00-16.00
Tempat	Kediaman IS

Aktifitas	Wawancara
Narasumber	IS
Sifat Wawancara	Terbuka

Keterangan

	Pewawancara :	Apa yang anda ketahui tentang pernikahan di bawah umur?
	Narasumber :	Pernikahan yang dilakukan saat usia dini
2.	Pewawancara:	Apa saja pertimbangan anda sebelum memutuskan menikah di bawah umur?
	Narasumber :	Tidak ada pertimbangan mbak kami nikah karena dijodohkan.
3.	Pewawancara :	Apakah pekerjaan anda sekarang?
	Narasumber :	Suami bekerja penjaga toko, sedangkan saya tidak bekerja mbak.
4.	Pewawancara :	Apakah anda sebelum menikah telah merencanakan kehidupan rumah tangga kedepannya?
	Narasumber :	Tidak merencanakan sama sekali mbak, pokoknya nikah ya nikah kan dijodohkan mbak tidak pilihannya kita sendiri, ngikut kehendak orang tua saja.
5.	Pewawancara :	Apakah anda sudah mempunyai rumah?

	Narasumber :	kami masih tinggal bersama orang tua suami dulu, tapi untuk sekarang saya tinggal dirumah orang tua untuk tinggal sendiri.
6.	Pewawancara :	Bagaimana tanggapan keluarga ketika anda memutuskan untuk menikah di bawah umur?
	Narasumber :	Orang tua setuju kan kita dijodohkan waktu itu.
7.	Pewawancara :	Bagaimana cara anda mengatasi masalah jika terjadi perselisihan dengan pasangan?
	Narasumber :	Dibicarakan secara perlahan mbak.
8.	Pewawancara :	Apakah hak dan kewajiban bapak/ibu sebagai suami istri sudah terlaksana dengan baik?
	Narasumber :	Dulu terpenuhi tapi sekarang tidak terpenuhi mbak soalnya kami sudah pisah ranjang.
9.	Pewawancara :	Masalah apa yang dihadapi bapak/ibu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban?
	Narasumber :	Ekonomi mbak.
10.	Pewawancara :	Bagaimana pola pengasuhan anak dalam keluarga ini?
	Narasumber :	Pola pengasuhan di asuh bareng-bareng dulu, sekarang saya asuh sendiri kadang ya ikut neneknya.
11.	Pewawancara :	Faktor apa yang mendorong anda untuk melakukan

		pernikahan di bawah umur?
	Narasumber :	Faktor perjodohan.

Lampiran 5

Daftar pertanyaan untuk Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Jenar yaitu Bapak Sugimanto di Kecamatan Jenar.

1. Apakah masyarakat di Kecamatan Jenar banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur?
2. Apakah penyebab utama pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar?
3. Apakah anda mengetahui dampak dari adanya pernikahan di bawah umur?
4. Bagaimana pandangan anda sebagai tokoh masyarakat terhadap adanya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Jenar?
5. Bagaimana upaya untuk meminimalisasi pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Jenar?

5. Field Note (Caatan Lapangan) Bapak Penghulu/Kepala KUA

Hari	-
Tanggal	9 September 2021
Jam	10.00-11.00
Tempat	Kantor KUA
Aktifitas	Wawancara
Narasumber	Bapak Sugimanto
Sifat Wawancara	Terbuka

1.	Pewawancara :	Apakah masyarakat di Kecamatan Jenar banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur?
	Narasumber :	Banyak sekali mbak, dari tahun ke tahun pernikahan dini di KUA Kecamatan Jenar semakin meningkat. Tahun ini sudah meningkat sebesar 40%, untuk data jelasnya nanti bisa dilihat pada data tahunan KUA Jenar.
2.	Pewawancara:	Apakah penyebab utama pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar?
	Narasumber :	Kebanyakan yang menikah dini di KUA Jenar karena kasus hamil di luar nikah, karena orang tua tidak ingin malu maka anaknya langsung dinikahkan saja. Selain itu, juga karena ada yang menikah karena kemauan diri sendiri dan karena tingkat ekonomi yang rendah jadi mengharuskan anaknya menikah dengan laki-laki yang sudah mapan dan berkecukupan agar bisa memenuhi kebutuhan anaknya kelak.

3.	Pewawancara :	Apakah anda mengetahui dampak dari adanya pernikahan di bawah umur?
	Narasumber :	Seiring dengan perkembangan zaman, pernikahan yang dilakukan pada usia matang lebih baik dibandingkan dengan usia yang belum matang. Jadi, semakin dini usia pasangan pengantin tentu akan banyak hal negatifnya. Pertama, usia yang belum matang biasanya masih menginginkan bermain-main dan psikologinya juga belum siap untuk menjalani rumah tangga, disamping itu dari sisi agama juga masih kurang. Kemudian, pasangan
		ini dihadapkan dengan pernikahan yang begitu kompleks, maka mereka akan kaget dan akhirnya terjadilah konflik dalam rumah tangga. Kedua, terjadinya konflik itulah nanti pernikahannya ada yang bercerai dan sebagainya.
4.	Pewawancara :	Bagaimana pandangan anda sebagai tokoh masyarakat terhadap adanya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Jenar?

	Narasumber :	<p>Pandangan saya sebagai penghulu yang merangkap Kepala KUA Kecamatan Jenar, saya sangat miris sekali karena di usia yang masih muda harusnya mereka masih bisa menikmati masa mudanya dan menimba ilmu. Kemudian dihadapkan dengan pernikahan, secara tidak langsung dalam tanda kutip disini adanya pemaksaan terhadap anak tersebut. Pasangan yang mau menikah dini pasti belum siap, emosinya yang belum stabil dan masih naik turun, dan wawasan mengenai pernikahan juga masih sedikit. Melihat dari sinilah, seharusnya menikah yang baik pada usia yang telah matang, karena di usia yang telah matang otomatis cara berpikirnya juga telah dewasa, bisa mengontrol emosi, wawasannya juga sudah banyak, dan tentunya nanti akan berdampak positif terhadap pernikahan yang dijalani bersama pasangannya.</p>
--	--------------	--

5.	Pewawancara :	Bagaimana upaya untuk meminimalisasi pernikahan di bawah umuryang terjadi di Kecamatan Jenar?
	Narasumber :	Kami dari KUA mengadakan bimbingan perkawinan kepada calon mempelai, apakah sudah benar-benar siap untuk menikah dan apakah sudah benar-benar dipikirkan. Disinilah kami akan menjelaskan mengenai pernikahan itu sebenarnya seperti apa, agar pasangan pengantin memahaminya.

Lampiran 6

Foto dengan Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Jenar.



Gambar.1.Penghulu/Kepala KUA Kecamatan Jenar.

Lampiran 7

Foto dengan para narasumber pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar.




Gambar.2.Narasumber pernikahan di bawah umur WM.

Lampiran 8

Foto dengan para narasumber pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar.



Gambar.3.Narasumber pernikahan di bawah umur IS.



Gambar.4.Narasumber pernikahan di bawah umur EA

Lampiran 9

Foto dengan para narasumber pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jenar.



Gambar.5. Narasumber pernikahan di bawah umur WL.